



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**NOMOR : 1102/D.14 / DIKNAS / 2019**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PAUD MONOMPIA IBOLIAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD MONOMPIA Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan Perpanjangan izin penyelenggaraan/operasional
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.  
6. rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperhatikan** : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Penanggung Jawab / : TP-PKK IBOLIAN  
Lembaga Penyelenggara
- Kedua** : Nama penyelenggara : NOVITA MOKODOMPIT,S.Pd  
Jenis pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis program : TK ( Taman Kanak)  
Nama lembaga : PAUD MONOMPIA  
Alamat : Desa Ibolian  
Kec. Dumoga Tengah  
Kab. Bolaang Mongondow

Ketiga

Keempat


Kelima

- : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan TK sesuai dengan ketentuan.
- : wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 16 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



**BENTI MOKOGINTA, S.Pd.MAP**  
PEMBINA TKT 1  
NIP. 19701009 1998 1 002

Tembusan :

- 1 Bupati Bolaang Mongondow
- 2 Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsip